



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT
NOMOR: 001/TM.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/18.10/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

1. Nama : EKA SURYANINGRAT, S.Kel.
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Tanjung
Alamat : BTN Jambianom, Desa Medana, Kec. Tanjung,
Kabupaten Lombok Utara

2. Nama : LUKMANUL HAKIM
Pekerjaan : Panwaslu Kecamatan Tanjung
Alamat : Dusun Majalangu, Desa Sokong, Kec. Tanjung,
Kabupaten Lombok Utara

B. TERLAPOR

- Nama : H. DJOHAN SJAMSU, S.H.
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Lombok Utara
Alamat : Dusun Karang Jurang, Desa Segara Katon, Kec.
Gangga, Kabupaten Lombok Utara

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

- Pada hari ini Kamis, 07 Desember 2023 H. Djohan Sjamsu, S.H. (Bupati Kabupaten Lombok Utara) menjadi Juru Kampanye pada kegiatan Kampanye Caleg Nomor Urut 5 atas nama Marnim dari

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). H. Djohan Sjamsu, S.H. menyampaikan orasi dari pukul 11.15 Wita sampai Pukul 11.54 Wita dan sampai pada waktu akhir kegiatan kampanye, dirinya masih belum menunjukkan Surat Izin Cutinya.

- Bahwa terhadap Terlapor memberikan keterangan bahwa Terlapor sudah mengajukan permohonan cuti kepada Gubernur NTB namun Terlapor tidak dapat menunjukkan surat cuti, hanya permohonan cutinya.
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanjung telah melakukan Pencegahan kepada Terlapor atas nama H. DJOHAN SJAMSU, S.H. untuk tidak melakukan orasi di kampanye pertemuan tatap muka Caleg DPRD KLU No. Urut 5 Dapil 1 Tanjung atas nama Marnim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapi Terlapor atas nama H. DJOHAN SJAMSU tetap melakukan kampanye dengan berorasi yang berisi ajakan untuk memilih Caleg DPRD KLU No. Urut 5 Dapil 1 Tanjung atas nama Marnim.
- Bahwa atas hal tersebut Terlapor atas nama H. DJOHAN SJAMSU, S.H. telah melanggar ketentuan Pasal – Pasal sebagai berikut:
 1. Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:**
 - a. **tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara.”**

2. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”**
3. Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.”**
4. Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”**
5. Pasal 62 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan**

larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.”

6. Pasal 62 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.”**
7. Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti.”**

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor atas nama H. DJOHAN SJAMSU untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan dan menaati Prosedur pengajuan cuti bagi Bupati apabila melakukan kampanye;
3. Memerintahkan kepada Terlapor atas nama H. DJOHAN SJAMSU, S.H. untuk tidak ikutserta pada kegiatan kampanye berikutnya, sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sampai diterbitkannya surat cuti Terlapor;

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Utara oleh 1) Deni Hartawan, S.H., sebagai Ketua, 2) Dr. Suliadi, 3) Ria Sukandi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 dan ditanda tangani oleh Dr. Suliadi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara


(Dr. Suliadi)
